



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.65, 2016

KEMENHUB. Angkutan Udara Perintis. Kriteria.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG  
KRITERIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghubungkan daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain serta guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah guna mewujudkan stabilitas, pertahanan dan keamanan negara, perlu diselenggarakan angkutan udara perintis;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kegiatan angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KRITERIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.

2. Rute Perintis adalah rute yang menghubungkan daerah terpencil dan daerah tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Menteri adalah Menteri Yang Membidangi Urusan Penerbangan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

## BAB II

### KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS

#### Pasal 2

Kegiatan Angkutan Udara Perintis terdiri dari :

- a. Angkutan Udara Perintis Penumpang; dan
- b. Angkutan Udara Perintis Kargo

## BAB III

### KRITERIA RUTE PERINTIS

#### Pasal 3

Rute perintis ditetapkan dengan mempertimbangkan kriteria fungsi keperintisan, yaitu:

- a. untuk menghubungkan daerah terpencil dan daerah tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain, dan secara komersial belum menguntungkan;
- b. untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah; dan/atau

- c. untuk mewujudkan stabilitas pertahanan dan keamanan negara.

#### Pasal 4

- (1) Kriteria daerah terpencil dan daerah tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
  - a. daerah yang jauh dari ibu kota provinsi dan atau tidak tersedia moda transportasi lain selain moda transportasi udara;
  - b. Pelayanan dan ketersediaan moda transportasi selain angkutan udara tidak teratur, sulitnya aksesibilitas dan/atau
  - c. aktivitas kegiatan ekonomi dan pemerintahan antar daerah relatif kecil serta rendahnya hubungan sosial dan budaya antar daerah.
- (2) Kriteria mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
  - a. daerah tersebut mempunyai potensi unggulan untuk dikembangkan dan adanya hubungan saling ketergantungan antar daerah dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan pemerintahan;
  - b. program pengembangan dan pembangunan antar daerah atau wilayah yang terpadu;
  - c. memberi nilai tambah daerah dari aspek sosial, ekonomi dan budaya; dan/atau
  - d. sebagai sarana distribusi logistik untuk menunjang pemenuhan kebutuhan yang meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.
- (3) Kriteria mewujudkan stabilitas pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, memenuhi kriteria:
  - a. kedudukan daerah tersebut berdekatan dengan perbatasan negara lain; dan/ atau

- b. dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dibandingkan dengan daerah lain.

Pasal 5

Penetapan usulan kegiatan angkutan udara perintis sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Usulan kegiatan angkutan udara perintis diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran selaku koordinator wilayah penyelenggara angkutan udara perintis kepada Direktur Jenderal secara tertulis dengan melampirkan data dukung sebagaimana format yang terdapat dalam Lampiran 1 Peraturan ini
- b. Usulan kegiatan angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud dalam huruf a. diatas terdiri dari rute lama (existing) dan rute baru wajib disampaikan setelah berkoordinasi dengan Kantor Otoritas Bandara, Unit Pelaksana Bandar Udara cakupan dan Pemerintah Daerah Setempat.
- c. Usulan rute baru yang diajukan oleh Kuasa pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b.diatas wajib didukung dengan data – data sebagai berikut :
  - 1). Surat pernyataan oleh Kuasa Pengguna Anggaran tentang kesiapan operasional Bandar udara pada rute yang diusulkan dan diketahui oleh Kantor Otoritas Bandara Setempat.
  - 2). Usulan rute perintis disampaikan pada Rakortis I dan akan ditetapkan pada Rakotis II.
  - 3). Data2 dukung lain yang diperlukan:
    - a). Jarak dari ibu kota propinsi atau dari pusat distribusi serta tidak tersedia moda transportasi lain selain moda transportasi udara;
    - b). Data aksesibilitas dan/atau
    - c). Data potensi daerah, data lain seperti hubungan pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya antar daerah.
- d. Usulan rute perintis sebagaimana dimaksud dalam huruf b. akan dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal sesuai